



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Dini Rusdiyanti binti Mochhamad Kambali, tempat tanggal lahir, Pontianak 11 Januari 1979, NIK 6112015101790010, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Siaga No. 87, RT 004/RW 006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letkol Sus Nurdin Damay, S.H. dan Serka Mardaniisa, S.H., kesemuanya pekerjaan pada Bankum TNI AU Supadio Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 09 November 2021 Nomor 91/SK/P/2021/PA.Sry sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto pada tanggal 1 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Sungai Raya, Kabupaten Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/V/2001, tanggal 29 April 2001.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Muhammad Renaldy Avigantara bin Heri Samudro Purwoko Susilo, tempat tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 24-10-2001.
 - 2.2. Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, tempat tanggal lahir, Sungai Raya, 15-11-2010.
 - 2.3. Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo, tempat tanggal lahir, Kubu Raya, 24-08-2013.
3. Bahwa pada tanggal 29-Juli-2021, Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto (Alm) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6112-KM-06082021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 6 Agustus 2021.
4. Bahwa setelah Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto (Alm) meninggal maka Pemohon memelihara dan membiayai anak Pemohon tersebut sampai dengan sekarang.
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama, Khanza Salsabila Noviantara binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo masih dibawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Salsabila Noviantara binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo.

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk keperluan administrasi pembagian warisan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan administrasi dan hukum;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Dini Rusdiyani binti Mochamad Kambali);
2. Menetapkan Pemohon (Dini Rusdiyani binti Mochamad Kambali) sebagai wali untuk mewakili kepentingan administrasi dan hukum apapun terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama Khanza Salsabila Noviantara binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 6112015101790010, yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, Nomor 6112010608210010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/04/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Samudro Purwoko Susilo 6112-KM-06082021-0003, yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khanza Salsabila Noviantari Nomor AL.955.0052338, yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisha Naura Anggraini Nomor AL.955.0132089, yang dikeluarkan tanggal 25 September 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

1. **Rubiyanti binti Abdul Gafar**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Siaga, No. 87, RT 004/RW 006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa Pemohon dan Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto menikah dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Muhammad Renaldy Avigantara bin Heri Samudro Purwoko Susilo, Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo;
- Bahwa Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto telah meninggal pada 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto meninggal, yang mengurus ketiga anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa usia Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo masih di bawah umur, yaitu belum berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
- Bahwa semasa hidup, Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto bekerja sebagai Anggota TNI AU;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan mengurus administrasi pembagian warisan;

2. **Rendara Malindra bin M. Kambali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Siaga, No. 87, RT 004/RW 006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto menikah dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Muhammad Renaldy Avigantara bin Heri Samudro Purwoko Susilo, Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto telah meninggal pada 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto meninggal, yang mengurus ketiga anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa usia Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo masih di bawah umur, yaitu belum berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak;
- Bahwa semasa hidup, Heri Samudro Purwoko Susilo bin Susanto bekerja sebagai Anggota TNI AU;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk keperluan mengurus administrasi pembagian warisan;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan wali terdapat anak yang belum cukup umur, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang masih dibawah umur atas nama Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Sungai Raya, tanggal 15 Nopember 2010 dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Kubu Raya, tanggal 24 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1)-(P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.6) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1) s/d (P.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Raya, sepanjang mengenai kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti jika Pemohon dan Heri Samudro Purwoko Susilo adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 01 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Heri Samudro Purwoko Susilo telah meninggal pada 29 Juli 2021, maka kondisi Pemohon saat ini adalah sebagai orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Sungai Raya, tanggal 15 Nopember 2010 dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Kubu Raya, tanggal 24 Agustus 2013 adalah anak kandung yang sah dari Pemohon dan Heri Samudro Purwoko Susilo, serta keduanya masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Heri Samudro Purwoko Susilo dan mempunyai 3 orang anak;

2.

Bahwa Heri Samudro Purwoko Susilo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;

3.

Bahwa Pemohon dan Heri Samudro Purwoko Susilo memiliki 2 anak yang masih dibawah umur yaitu Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Sungai Raya, tanggal 15 Nopember 2010 dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Kubu Raya, tanggal 24 Agustus 2013;

4.

Bahwa Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan yang baik;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Pemohon mengajukan perkara *a quo* agar mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo untuk dipergunakan dalam administrasi pembagian warisan;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzholim kerana telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta yang menjadi hak-haknya sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo dengan Pemohon adalah sangat erat sekali yaitu sebagai Ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”. Kata “Hakim” di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama di dalam memberikan putusan dan atau penetapan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”* dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *“Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak anak serta mempunyai tanggungjawab dalam mendidik anak. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak dibawah umur yang bernama Khanza Salsabila Noviantari binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Sungai Raya, tanggal 15 Nopember 2010 dan Keisha Naura Anggraini binti Heri Samudro Purwoko Susilo, lahir di Kubu Raya, tanggal 24 Agustus 2013 dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp185.000,-** (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari ini, Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh Kuasanya.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h :Rp **185.000,00** (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).